



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/55/2020  
TENTANG  
KOMITE PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIKROBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang berfokus pada kebutuhan dan keselamatan pasien, perlu dikembangkan program pengendalian resistensi antimikroba dalam mencegah dampak resistensi penggunaan antibiotik;
- b. bahwa dalam rangka mengendalikan penggunaan antimikroba secara luas baik di fasilitas pelayanan kesehatan maupun di masyarakat, perlu dibentuk Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 334);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1023).
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIKROBA.

KESATU : Membentuk Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba, yang selanjutnya disebut KPRA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : KPRA sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. menyusun rencana strategis dan rencana aksi Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA);
  - b. memberi rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan dalam rangka penyusunan kebijakan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit, Balai Kesehatan, Klinik, Puskesmas, Laboratorium, dll);
  - c. memberi rekomendasi kepada Menteri Kesehatan dalam Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) di masyarakat;
  - d. membantu para penanggungjawab program dalam pengembangan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA);
  - e. menjadi narasumber apabila dibutuhkan dalam peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) manajerial dan kemampuan teknis implementasi pengendalian resistensi antimikroba;
  - f. mengusulkan Rencana Tindak Lanjut (RTL) pengembangan program, penelitian dan surveilans pengendalian resistensi dan penggunaan antimikroba secara proaktif;
  - g. melakukan evaluasi terhadap hasil pencapaian program untuk dijadikan rekomendasi pengembangan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA);
  - h. membuat laporan secara berkala kepada Menteri Kesehatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, KPRA dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan lintas sektor terkait serta dapat membentuk Tim Adhoc sesuai keperluan.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas KPRA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan/atau sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Masa kerja keanggotaan KPRA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/273/2014 tentang Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Januari 2020

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/55/2020  
TENTANG  
KOMITE PENGENDALIAN RESISTENSI  
ANTIMIKROBA

SUSUNAN KOMITE PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIKROBA

- I. Pelindung : Menteri Kesehatan
- II. Penasehat : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
- III. Pengarah :
  - 1. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
  - 2. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
  - 3. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
  - 4. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
  - 5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
  - 6. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika Prekursor, dan Zat Adiktif.
  - 7. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
  - 8. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
  - 9. Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  - 10. Direktur Pelayanan Kefarmasian
  - 11. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
  - 12. Direktur Kesehatan Lingkungan
  - 13. Kepala Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan
  - 14. Kepala Pusat Promosi Kesehatan
  - 15. Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
  - 16. Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

- IV. Ketua : dr. Hari Paraton, Sp.OG (K)
- V. Sekretaris : 1. dr. Anis Karuniawati, PhD, Sp.MK (K)  
2. Mariyatul Qibtiyah, S.Si,Apt, Sp.FRS
- VI. Pokja Awareness  
Anggota : 1. dr. Purnamawati, Sp.A  
2. dr. Arifin Nawas, Sp.P(K)  
3. Kepala Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional  
4. Kepala Subdirektorat Pelayanan Medik dan Keperawatan  
5. Kepala Subdirektorat Puskesmas  
6. Kepala Subdirektorat Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesehatan
- VII. Pokja Surveilans dan Penelitian  
Anggota : 1. Prof. Dr. dr. Kuntaman, MS, Sp.MK (K)  
2. Prof. dr. Agus Syahrurachman, PhD, Sp.MK (K)  
3. Dr. dr. Budiman Bela, Sp.MK (K)  
4. Dr. dr. Andaru Dahesihdewi, M.Kes, Sp.PK (K)  
5. Kepala Bidang Biomedis  
6. Kepala Subdirektorat Surveilans
- VIII. Pokja Pencegahan dan Pengendalian Infeksi  
Anggota : 1. Prof. dr. Djoko Widodo, Sp.PD (K)  
2. Dr. dr. Hindra Irawan Satari, Sp.A (K), MtropPaed  
3. Kepala Subdirektorat Pelayanan Medik dan Keperawatan  
4. Kepala Subdirektorat Puskesmas, Yankes  
5. Kepala Subdirektorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan  
6. Kepala Subdirektorat Penyehatan Pangan
- IX. Pokja Penatagunaan Antimikroba (ASP)  
Anggota : 1. Prof. Dr. Taralan Tambunan, Sp.A (K)  
2. Dr. dr. Muchlis Achsan Udji Sofro, Sp.PD, KPTI  
3. dr. Seno Budi Santoso, Sp.B-KBD  
4. dr. Zunilda DJ Sadikin, MS, Sp.FK  
5. Tuti Sriwahyuni, M. Pharm-klin, Apt  
6. Kepala Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional  
7. Kepala Subdirektorat Pelayanan Medik dan Keperawatan

X. Pokja Inovasi dan Investasi

- Anggota : 1. dr. Tri Hesty Widyastoeti, Sp.M, MPH  
2. Kepala Bidang Teknologi Dasar Kesehatan  
3. Kepala Subdit Pengawasan Sarana Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, BPOM  
4. Kepala Subdit Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, BPOM

XI. Sekretariat : Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO